



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/287 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG PENGHARGAAN WANA LESTARI
KATEGORI KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi guna meningkatkan motivasi kepada masyarakat yang telah secara aktif memberdayakan dalam upaya pelestarian dan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu diberikan apresiasi melalui penilaian terhadap prestasi dan kinerja yang telah dicapai oleh perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, telah dilakukan penilaian Penghargaan Wana Lestari Kategori Kelompok Masyarakat Peduli Api Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Penghargaan Wana Lestari Kategori Kelompok Masyarakat Peduli Api Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penghargaan Wana Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 631);
- 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba Dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 765);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Pemenang Penghargaan Wana Lestari Kategori Masyarakat Peduli Api (MPA) Nomor 500.4/25006024/2025 Tanggal 20 Mei 2025 tentang Pemenang Wana Lestari Kategori Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Penghargaan Wana Lestari Kategori Masyarakat Peduli Api Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
 - KEDUA : Pemenang Penghargaan Wana Lestari sebagaimana diktum KESATU diberikan penghargaan dan hadiah uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
 - KETIGA : Peringkat KESATU Penghargaan Wana Lestari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diusulkan guna mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2025.
 - KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
 - KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pemenang Penghargaan Wana Lestari Kategori Masyarakat Peduli Api Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/287 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG PENGHARGAAN WANA
LESTARI KATEGORI MASYARAKAT
PEDULI API TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2025.

DAFTAR PEMENANG PENGHARGAAN WANA LESTARI KATEGORI MASYARAKAT
PEDULI API TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	NAMA PEMENANG	ALAMAT	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
1.	MPA Abdi Bumi	Desa Batorsari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung	I	<i>Trophy</i> , Sertifikat, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)
2.	MPA Jagawana	Desa Peniron Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen	II	<i>Trophy</i> , Sertifikat, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
3.	MPA Argo Mulyo	Kelurahan Kismantoro Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri	III	<i>Trophy</i> , Sertifikat, Souvenir dan Uang Pembinaan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001